

## **Negara Sebagai Mediator Tumbuh Kembangnya Ekonomi Berbasis Syariah: Perspektif Filsafat**

**Ian Rakhmawan Suherli<sup>1</sup>, Nurrohman<sup>2</sup>, Zaini Abdul Malik<sup>3</sup>, Kikin Mutaqin<sup>4</sup>**  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati<sup>1), 2)</sup>, Universitas Islam Bandung<sup>3)</sup>,  
STAI Putra Galuh<sup>4)</sup>  
ianrakhmawans@gmail.com<sup>1)</sup>, nurrohman@uinsgd.ac.id<sup>2)</sup>,  
za.abuhibban@gmail.com<sup>3)</sup>, kikinmutaqin@staiputragaluh.ac.id<sup>4)</sup>

### **ABSTRAK**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang minoritas digunakan di dunia dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Islam itu suatu agama yang komprehensif dan mengatur semua aspek kehidupan diantaranya adalah ekonomi. Ekonomi syariah yaitu bertujuan untuk menciptakan skema ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, keseimbangan, menghindari riba, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sumber ekonomi syariah berasal dari Al Quran, as Sunnah atau al Hadits, sejarah masyarakat Islam, dan data empiris. Negara memiliki peran penting dalam mendukung dan mengatur praktik ekonomi syariah melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Negara dan ekonomi syariah memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Relasi antara agama dan negara juga mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah mendukung implementasi ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan kebijakan seperti UU Perbankan Syariah. Dengan dukungan yang tepat dari negara, ekonomi syariah diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci ;** filsafat, negara, ekonomi syariah

### **ABSTRACT**

*Islamic economics is an economic system that is a minority used in the world compared to other economic systems. Islam is a comprehensive religion and governs all aspects of life including economics. Islamic economics aims to create economic schemes that refer to Islamic principles, such as social justice, balance, avoiding usury, and sustainable growth. The economic sources of sharia come from the Quran, as Sunnah or al Hadith, the history of Islamic society, and empirical data. The state has an important role in supporting and regulating Islamic economic practices through appropriate regulations and policies. The state and the Islamic economy have the same interest in creating social justice, economic stability, and public welfare. The relationship between religion and state also affects the development of a country's sharia economy. In Indonesia, the government has supported the implementation of the sharia economy through various regulations and policies such as the Sharia Banking Law. With the right support from the state, the Islamic economy is expected to develop faster and provide benefits to the community.*

**Keywords;** philosophy, country, sharia economy

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang umum untuk semesta dan menyeluruh serta utuh (Sulistiani, 2018). Universal berarti bahwa Islam terbuka untuk semua orang di Bumi dan dapat diterapkan sampai akhir zaman. Dalam arti komprehensif, Islam mempunyai ajaran yang fleksibel dan sempurna. Aspek-aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam, bukan hanya aspek ketauhidan (ibadah murni), namun aspek mu'amalah, seperti perekonomian, sosial, politik dan hukum.

Setiap manusia perlu melakukan pemenuhan semua kebutuhan maupun sebagian keinginannya (Ilyas, 2016) dengan melakukan aktivitas produktif dan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Setiap agama tentunya memiliki perintah kepada penganutnya untuk berbuat baik dan bekerja maupun usaha untuk mencukupi keperluannya.

Terdapat berbagai cara dalam melakukan interaksi perekonomian di muka bumi ini, salah satunya adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah bisa dimaknai menjadi suatu disiplin ilmu dan bukan saja menjadi pengetahuan semata (Irwan Misbach, 2021). Ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi syariah memiliki semua kriteria dan unsur-unsur ilmiah. Salah satu buktinya adalah bahwa sejumlah besar informasi tentang ekonomi syariah telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal. Kedua, ekonomi Islam sudah mempunyai tiga komponen filsafat sains: aksiologi, epistemologi, dan ontologi. (Awaluddin et al., 2023).

Dengan bersandar pada teori agama Islam, sistem ekonomi syariah menempatkan agama dan akhlak sebagai elemen penting dalam pembaharuan dan pembangunan yang sempurna. (Ghozali & Sari, 2018), dengan tujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan batin atau yang disebut kesuksesan terdapat pada diri mereka yang benar-benar menjalankan ekonomi syariah, sebab perekonomian merupakan kebutuhan pokok dalam pemenuhan kesejahteraan manusia (Hendrianto et al., 2021).

Upaya dalam pemenuhan kesejahteraan manusia dengan menggunakan metodologi ekonomi islam baik konsep maupun implementasi tentunya tidak dapat dilakukan dengan mudah bila hanya menggunakan hukum islam tanpa adanya hukum positif yang mengikat. Selain hukum islam tentunya dibutuhkan aturan dan regulasi yang jelas serta komprehensif agar tujuan ekonomi syariah adalah hadir untuk melakukan penyelesaian masalah dapat berjalan pada jalur yang benar.

Negara yang ada, dimana ekonomi syariah diimplementasikan memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pembuatan regulasi-regulasi yang berkeadilan terhadap pelaksanaan ekonomi syariah. Aturan-aturan dapat dibuat negara dengan mudah dibuat untuk mempermudah perkembangan ekonomi syariah atau mempersulit implementasinya di lapangan.

Terdapat berbagai tujuan bernegara dari para ahli filsafat yang mengatakan bahwa dibentuknya negara (welfare state) adalah salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Welfare state merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi dan sosial untuk memastikan standar hidup minimum dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Mediator yang dimaksud adalah negara sebagai tempat berkembang atau tidaknya suatu sistem ekonomi yang bergantung terhadap operator suatu negara tersebut (eksekutif), apakah pihak eksekutif memfasilitasi atau tidak terhadap sebuah ekosistem ekonomi tertentu yang menggelontorkan aturan-aturan yang diperlukan.

Bagaimana sesungguhnya pengaruh yang dimiliki oleh kekuasaan negara dapat membuat sebuah isme dalam aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang atau bahkan lenyap tereliminasi. Sesungguhnya dapat dilihat dari bisakah sebuah peralatan isme ekonomi mampu menghantarkan kepada tujuan negara yang semestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepentingan bersama antara negara dan ekonomi syariah bisa tidaknya berjalan sinergis menjadi satu kesatuan saling menguntungkan bagi masyarakat muslim khususnya maupun non muslim.

### **METODE PENELITIAN**

Pembuatan karya tulis ilmiah menggunakan metode penelitiannya dilakukan dengan cara metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian Perpustakaan mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan website yang membahas dan memberikan informasi tentang filsafat kenegaraan, filsafat ekonomi syariah berikut relevansi negara terhadap perkembangan ekonomi syariah. Penulisan karya tulis ini dibatasi secara umum apa pengaruh negara terhadap ekonomi syariah secara konsep maupun dalam implementasi di lapangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Syariat sudah menjadi jelas untuk mewajibkan penelitian terhadap semua wujud dengan penalaran rasio, selanjutnya memaknai pelajaran (i'tibar) darinya tetapi pelajaran itu proses penggalian dan mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui (majhul) dari sesuatu yang telah ada (Rusydi, 1996), hal tersebut ditempuh dengan jalan qiyash (analogi), qiyash merupakan salah satu perangkat akal dalam penggalian hukum (istimbath) yaitu i'tibar itu sendiri, apabila tidak identik atau sama dengan i'tibar maka i'tibar tidaklah akan sempurna dan tidak menghasilkan apapun juga dengan menempuh proses analogi.

Tujuan utama syariat adalah mengajarkan kebaikan dan ilmu. (Maghfur, 2016). Pengajaran syariat ada dua macam yaitu pembentukan konsep (tashawwur) dan pembuktian kebenaran konsep tersebut (tashdiq). Metode yang dipergunakan untuk melakukan pembuktian ada tiga yaitu metode demonstrasi, dialektika dan retorik. Dalam syariat sendiri, terdapat keinginan keingintahuan mengenai Allah dan wujud-wujud ciptaanNYA dengan cara burhan (demonstrasi). Untuk melakukan ini, seseorang harus memahami jenis burhan dan syaratnya, serta bagaimana qiyash burhani berbeda dari qiyash jadali (dialektik), qiyash khatabi (retorik), dan qiyash mughaliti (s sofistik).

Apabila orang non muslim ternyata telah menguraikan qiyash tersebut maka kita wajib menerima bantuan untuk menempuh proses intelektual yang sedang dijalani, maksudnya adalah manusia diluar keyakinan agama islam yang telah melakukan penalaran terhadap ilmu tertentu maka semua hal yang dibutuhkan dalam melakukan penalaran dalam silogisme rasional (maqasid al aqliyah) telah sangat baik diuraikan orang terdahulu maka layaklah kita untuk mempelajari dan meneliti apa saja yang telah

mereka nyatakan tentang silogisme rasional (pengambilan keputusan berdasarkan logika yang rasional).

## **Filsafat**

### **Filsafat Kenegaraan**

Negara merupakan gabungan antara kekuasaan politik, organisasi penting, dan alat masyarakat yang mengatur interaksi manusia dan menunjukkan identifikasi untuk kekuasaan. (Hambali, 2022). Manusia itu hidup pada situasi kerjasama bahkan penuh pertentangan. Sungguh tidak dapat dibayangkan apabila komunitas yang berbeda-beda baik agamanya, budaya, adat istiadat, pikiran dan keinginan, oleh karena itu perlu suatu aturan yang jelas dalam memimpin keadaan dimana perbedaan itu dapat disatukan.

Negara adalah organisasi yang memiliki otoritas legal untuk memaksa pemerintahannya di seluruh wilayah. (Sukmana, 2017) serta bisa membuat tujuan untuk berkehidupan sosial. Negara juga memutuskan bermacam cara dan batasan bagaimana kewenangan bisa dimanfaatkan di lingkup kehidupan sosial, untuk individu, golongan, atau asosiasi, bahkan digunakan oleh negara tersebut.

Tema penelitian seputar ada dan tidaknya hubungan antara islam dan sistem kenegaraan merupakan topik yang menarik, permasalahan ini banyak menyita energi para ilmuwan untuk mencari ketegasan interkorelasi, meskipun demikian permasalahan ini tetap saja menjadi polemik yang tidak pernah yang tidak pernah tuntas sehingga menarik untuk dijadikan riset penelitian.

Polemik terjadi dikarenakan adanya perbedaan visi pandang dikalangan ilmuwan hubungan islam dengan ketatanegaraan. Menurut Munawir Sjadzali Hubungan antara islam dengan ketatanegaraan dibahas oleh tiga aliran di kalangan penganut agama. Kedua kelompok berpendapat yakni islam merupakan agama menurut perspektif barat, tidak ada berkaitan dengan masalah negara. Kelompok kesatu memiliki opini bahwa islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, diantaranya negara. Kelompok kedua berpendapat bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat, tidak berkaitan dengan masalah negara. Menurut kelompok ini, Nabi Muhammad sekedar seorang rasul biasa yang diperintahkan untuk mengajak orang-orang menuju kehidupan yang mulia dengan landasan akhlak yang baik. Mereka juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki tujuan untuk membangun atau menguasai sebuah negara.. Kelompok ketiga menentang gagasan bahwa islam merupakan suatu agama yang komprehensif dan memiliki sistem tata negara sendiri. Mereka menentang gagasan bahwa islam dimaknai sebagai agama dalam pemahaman barat yang cukup mengelola interaksi manusia dan dengan Tuhannya. Mereka beropini bahwa islam sekedar memiliki tata nilai etika untuk berkehidupan negara daripada sistem ketatanegaraan.

### **Filsafat Ekonomi Syariah**

Ekonomi adalah merupakan sebuah aktivitas yang salah satu yang paling utama di muka bumi (Rafsanjani, 2016). Interaksi di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya , maka antar sesama manusia perlu saling berhubungan. Dalam islam, bidang ekonomi telah diatur dengan detail mengenai bidang muamalah bertujuan membuat arahan dan aturan yang komprehensif bagi yang beragama islam di dalam aktivitas kesehariannya dengan tujuan adanya realisasi keadilan maupun kesejahteraan di alam semesta. Keadilan dan kesejahteraan menjadi suatu tujuan syariah yang harus dicapai oleh setiap manusia.

Pembahasan ekonomi syariah banyak menghubungkan dengan konsep maqasid syariah. Pusat pembahasan dalam ekonomi syariah adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia dalam mencapai tujuan kehidupannya yang bersumber dari Alquran dan Al Hadits (Ismail, 2021). beberapa kajian ekonomi syariah disebutkan bahwa tujuannya adalah mencapai Falah yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat hal tersebut tentu berhubungan erat dengan maqasid syariah.

Pondasi ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian utama ; Satu, aqidah Merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Aqidah yaitu keyakinan hati dimana keraguan tidak ada di sanubarinya. Kedua, syariah yakni aturan yang sudah dibuat oleh Allah untuk hambanya dengan bersumber dari Alquran dan hadist yang mencakup semua urusan hidup manusia, baik ibadah mahdhah ataupun muamalah. Ketiga, akhlak adalah bagian yang menyatu di dalam manusia dengan ditunjukkan sikap sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa aqidah, syariat dan akhlak merupakan elemen atau komponen utama dalam pembangunan ekonomi syariah (Abdul Hamid, 2016).

Dalam sebuah bangunan pondasi adalah intinya kemudian bangunan ekonomi syariah juga harus mempunyai pilar yang kuat yang merupakan turunan dari pondasinya sehingga ekonomi syariah bisa tegak berdiri Adapun pilar-pilar tersebut adalah ; Pertama, konsep kebebasan, tanggung jawab dan amanat. manusia sebagai khalifah Allah mengemban tugas dan amanat penting di muka bumi baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. manusia diberikan kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan aturan syariat yang telah ditetapkan di dalam al Qur'an dan al Hadits atau as Sunnah. demikian hal dimaksud berhubungan perilaku manusia dalam ekonomi syariah perilaku ekonomi manusia dalam ekonomi syariah diatur oleh aturan-aturan agama islam. Kedua, Konsep kepemilikan ini terkait dengan kepemilikan properti. Semua harta yang dimiliki manusia dimiliki sepenuhnya oleh Alloh, dan manusia hanya ditugaskan untuk menjaga harta tersebut. (Masrur, 2017). dalam hubungannya dengan kepemilikan disebut dengan kepemilikan dengan amanat. Kepemilikan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam Islam, memiliki kepemilikan pribadi diizinkan bagi individu-individu, baik melalui warisan maupun perdagangan. Konsep kepemilikan publik berkaitan dengan harta yang menjadi milik bersama masyarakat dan cara mereka digunakan; konsep ini berkaitan dengan konsumsi dan produksi manusia. Ketiga, ide keadilan sosial membahas bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh manusia didistribusikan dan dibagi. Tujuan distribusi dalam Islam adalah agar harta tidak terkumpul pada sebagian orang saja, tetapi diberikan kepada semua yang membutuhkannya, sehingga keadilan sosial dapat dicapai..

Islam adalah ajaran lengkap yang memberikan pedoman dasar dalam kehidupan di dunia dan akhirat mencakup semua urusan kehidupan manusia, baik urusan sosial, urusan politik, urusan ekonomi, urusan hukum dan urusan budaya serta urusan agama. Ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia sebagai makhluk yang monodualis yaitu makhluk monodualis disebabkan adanya dua alasan, pertama manusia itu terdapat dua unsur berlainan yaitu unsur kosmik dan unsur teos atau nama lainnya jasmani dan rohani (Syamsuddin, 2022). Kedua, perintah Alloh SWT kepada manusia adalah menjadi khalifah dan hamba.

Filsafat Ekonomi Islam adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya (Mubarok, 2022), dari mana asal

dan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Tauhid, syariat dan akhlak merupakan fondasi yang merangkai terjadinya bangunan ekonomi islam.

Secara ontologis, ilmu ekonomi syariah membicarakan dua ilmu bersamaan. Kedua disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqih mu'amalah (Rozalinda, 2015), dalam implementasi ilmu ekonomi Islam akan bersumberkan pada ilmu ekonomi dan ilmu fiqih mu'amalah disiplin ilmu tersebut.

Epistemologi adalah kajian untuk melihat bagaimana ilmu itu diperoleh. Dari sudut pandang epistemologi ekonomi syariah dibangun dengan cara mempelajari al Qur'an dan hadits oleh para ilmu fiqih (Shalihin, 2017). Berbagai aturan yang perlu diterapkan dalam implementasi ekonomi syariah disusun melalui kaidah ushuliyah. Rasionalisme adalah hasil pemikiran, dan logika deduktif digunakan untuk mendapatkan rumusan-rumusan tersebut.

Aksiologi yaitu cabang filsafat yang mempermasalahkan bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuan; dalam ekonomi syariah, aksiologi berfungsi sebagai ilmu yang mempelajari fakta, keuntungan, dan nilai ekonomi syariah (Nurrohman et al., 2020).

## **Negara**

Sebenarnya, istilah "negara" menerjemahkan beberapa istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, seperti "staat" dalam bahasa Belanda, "state" dalam bahasa Inggris, "d'etat" dalam bahasa Prancis, "estat" dalam bahasa Spanyol, "stato" dalam bahasa Italia, dll. Semua istilah ini berasal dari kata latin "status" atau "statum", yang berarti membuat sendiri dan menempatkan berdiri.

Negara merupakan sebuah organisasi besar dimana terdapat otorisasi untuk mengelola hal-hal yang berkaitan kepentingan di wilayahnya. Negara juga bertanggung jawab untuk menjaga, memproteksi, dan meningkatkan wawasan kehidupan rakyatnya. (Saebani, 2016). Negara bisa digambarkan secara sederhana sebagai kelompok orang yang diberi amanah untuk memerintah masyarakat dengan melaksanakan aturan untuk tujuan dengan capaian-capaian tertentu demi kepentingan umum (Aswata, 2022).

Terdapat beberapa pendapat mengenai batasan tentang negara diantaranya adalah ; Plato menyatakan bahwa negara yaitu suatu tubuh yang senantiasa maju , berevolusi terdiri dari manusia-manusia didalamnya (Galih, 2017). Menurut Kranenburg bahwa negara yakni sebuah organisasi yang lahir karena kehendak dari sekumpulan golongan atau bangsanya sendiri. Menurut Jean Jacques Rousseau, negara yaitu perserikatan dari rakyat bersama saling melindungi dan mempertahankan hak pribadi berikut kekayaan anggotanya yang berupaya selalu hidup dengan bebas dan merdeka (Ruslan, 2013). Menurut Karl Marx menyatakan bahwa negara merupakan sebuah alat kekuasaan bagi manusia dalam rangka mengekang tingkatan manusia lainnya (Marandika, 2018). Menurut Logemann berkata bahwa negara yaitu organisasi kemasyarakatan yang bermaksud dengan kekuasaannya mengatur serta memerintah suatu masyarakat (Usman, 2015).

## **Tujuan dan Fungsi Negara**

### **Tujuan Negara**

Setiap negara memiliki visi dan misinya sendiri. Dalam hal visi negara, yaitu untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi manusia yang ada di

wilayahnya. Sebagian ahli ilmu tata negara berpandangan bahwa visi negara terkait dengan tujuan pamungkas yang ingin dicapai oleh manusia; sebagian lain berpendapat bahwa tujuan negara terkait dengan kekuasaan (Saebani, 2016).

Pernyataan diatas selaras dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa (Aswata, 2022) ; “Negara itu didirikan untuk kepentingan warganya, agar mereka bisa hidup lebih baik dan terbahagiakan. Negara adalah kesatuan yang bermaksud untuk mencapai kebaikan yang paling tinggi, yaitu kesempurnaan dirinya bagi para warganya”.

Terdapat pendapat para ahli mengenai tujuan negara, diantaranya adalah; Menurut John Locke bahwa tujuan negara itu pembentukan political or civil society menyebabkan manusia tidak melepas hak asasinya (Triputra, 2017), yaitu memelihara dan menjaga hak asasinya, termasuk hak atas hidup, badan, properti, kehormatan, dan kemerdekaan. Menurut George Hegel, tujuan negara adalah individu yang dapat mencapai pelaksanaan ide umum secara mandiri (Amin Putri & M Yunus Abu Bakar, 2023), ia mempertahankan dan memperbaiki dirinya, sehingga kewajiban paling tinggi setiap manusia yaitu tinggal di negara ini dengan cara yang sah. Menurut Thomas Aquinas, tujuan negara sama dengan tujuan manusia (Kamalludin, 2019). Tujuan manusia yaitu untuk mencapai kemuliaan pribadinya, yang akan tetap ada setelah kematian, sedangkan tujuan negara adalah untuk memberi orang kemungkinan agar mereka dapat mencapai kemuliaan pribadi.

Dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur di era saat ini, tujuan utama negara yaitu menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Sebuah negara dapat memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada filosofinya, keadaan saat ini, dan sejarahnya. Menurut teori tujuan negara, pedoman tujuan negara dibagi menjadi sebagai berikut ini ;

#### Mencapai kekuasaan politik

Karena negara serupa dengan penguasaan, tujuan negara yaitu membangun kekuasaannya seefektif mungkin. Para penguasa cenderung ingin mempertahankan, memperkuat, dan memperluas kekuasaan mereka; pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk memenuhi kepentingannya.

#### Mencapai kemakmuran material

Negara merupakan sebuah organisasi masyarakat, berupaya untuk menyediakan kebutuhan operasionalnya secara terstruktur menggunakan pemerintahan yang ada, berusaha kemakmuran atau kesejahteraan material untuk dapat terwujud. Kebijakan negara bertujuan untuk mencapai kemakmuran, sedangkan hukum negara berusaha untuk mencapai kemakmuran negara, hukum formal bertujuan untuk mencapai kemakmuran individu, dan hukum materiil bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

#### Mencapai kebahagiaan akhirat

Negara memberikan kesempatan kepada warganya untuk bertindak sesuai dengan keyakinan agama mereka dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Akibatnya, setiap warga negara harus mempersiapkan diri untuk kehidupan nyata. Negara menganjurkan warganya untuk menjadi orang yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan maju. Sebagai akibatnya, pemerintah seharusnya melarang segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip atau aturan ketuhanan.

## Fungsi negara

Diberbagai negara terdapat banyak ideologi macam-macam sehingga menyebabkan banyaknya teori fungsi negara. Fungsi negara adalah peran atau tugas yang diemban oleh suatu negara dalam melindungi dan melayani kepentingan rakyat serta mencapai tujuan nasional yang sudah diamanatkan. Fungsi negara meliputi fungsi menjadi pemegang kekuasaan, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, pengayom dan pelindung masyarakat, penjaga keamanan dan ketertiban, serta pengelola keuangan negara. Fungsi ini diatur dan dijalankan melalui prinsip-prinsip negara dan konstitusi yang berlaku.

Terdapat pandangan para ahli tentang fungsi negara. Menurut John Locke, bahwa menseparasi fungsi negara atas tiga fungsi yakni fungsi legislatif untuk membuat aturan-aturan, fungsi eksekutif yaitu menjalankan aturan-aturan dan fungsi federatif untuk melaksanakan bidang luar negeri, urusan perang dan damai (Usman, 2015). Baron Montesquieu mengatakan bahwa tugas negara terdiri dari tiga bagian: fungsi legislatif untuk membuat aturan-aturan, fungsi yudikatif untuk memastikan bahwa semua undang-undang dipatuhi, dan fungsi eksekutif untuk implementasi aturan-aturan. Menurut Mohammad Kusnardi, fungsi negara diperincikan sebagai berikut: pertama, melaksanakan penertiban; Fungsi ini juga disebut fungsi stabilisator. Kedua, menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran adalah hal penting bagi setiap negara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara meningkatkan taraf perekonomian mereka.

Ada teori tentang fungsi negara, seperti ajaran anarkisme yang berpendapat bahwa tugas negara hanyalah menjaga keamanan, dan bahwa tugas lain dapat diberikan kepada asosiasi individu yang didirikan secara sukarela. Anarkisme tidak menginginkan aturan yang dianggap menghambat atau menghambat kebebasan seseorang.

Fungsi negara dalam konsep individualisme perlu diarahkan untuk terpenuhinya kepentingan pribadi masing-masing (Mulyana, 2017). Oleh karena itu negara seperti juga segala lembaga kemasyarakatan lainnya tidak merupakan sebagai tujuan pokok dan tujuan akhir tetapi merupakan sarana atau alat jembatan emas belaka bagi usaha manusia untuk mencapai kepentingan individunya. Fungsi negara harus dibatasi pada hanya mengusahakan adanya iklim dan kesempatan yang sebaik mungkin bagi perjuangan hidup semua orang yang mengejar kepentingan masing-masing. Disamping pendapat-pendapat diatas, ada juga pemikiran Socrates mengenai fungsi negara yaitu mengatakan bahwa negara membuat hukum yang harus dijalankan oleh pemimpin yang terpilih.

## Sifat Hakekat Negara

Sifat negara adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh negara yang membedakannya dari entitas lainnya, baik secara internal maupun eksternal. Sifat negara yang umumnya diakui dan dijadikan sebagai pedoman adalah: (1) Kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak bisa dipertanyakan oleh pihak luar maupun dalam. (2) Teritorial, yaitu suatu wilayah yang menjadi batas kedaulatan negara. (3) Kekuasaan, yaitu suatu negara memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur dan mengatur kebijakan-kebijakan di dalam batas wilayahnya. (4) Pemerintahan, yaitu adanya sistem pengelolaan atau tata kelola yang mengatur negara sebagai suatu organisasi. (5) Rakyat, yaitu adanya warga negara yang mempunyai hak berikut kewajibannya didalam negara. (6) Tujuan, yaitu suatu negara memiliki tujuan utama dalam pengaturan kebijakan dan pemerintahan, seperti kesejahteraan masyarakat atau pertahanan nasional.



Pemahaman tentang suatu negara, atau apa yang sebenarnya disebut sebagai negara, dapat diperoleh dari sifat hakikat negara. Dari perspektif sosiologis, negara adalah masyarakat atau *zoon politicon*, dan sebagai wadah untuk suatu bangsa dimana menggambarkan nilai-nilai kehidupan bangsa tersebut.

Sejarahnya peninjauan urusan sifat hakikat negara bisa dilihat dari perubahan istilah negara itu sendiri. Perkembangan historis tentang makna negara, diperoleh beberapa istilah yang diciptakan sebagai perbandingan kata negara yaitu sebagai berikut (Saebani, 2016); polis (*city state*), country (*country state*), civitas, land (misal England, Deutschland), rijk/reich (Belanda/Jerman), La stato (negara tidak dipandang tanah kekayaan saja tapi status hukum (*staat-state*), kerajaan (*monarchy*), nagara/nagari, desha/desh seperti Bangladesh.

Hak-hak warga negara dilindungi oleh masyarakat politik atau ikatan sosial. Secara sosiologis, esensi sebuah negara bisa ditinjau dari dua perspektif. Pertama, ikatan nasional, yang merupakan kumpulan komunitas sosiologis yang tinggal berkumpul dalam satu wilayah dan berbagi nasib. Kedua, organisasi kewibawaan, di mana negara memiliki otoritas untuk menetapkan hal-hal penting untuk kehidupan bersama. Ketiga, negara dibagi dalam jabatan, atau organisasi jabatan, yang berarti bahwa mereka melakukan tugas tertentu. Keempat, organisasi kekuasaan—negara adalah sarana untuk melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan bisa memaksa kehendak mereka yang berkuasa, karena itu banyak yang berminat untuk menjadi penguasa negara.

Suatu negara memiliki tiga aspek yuridis, yaitu sebagai pemilik atau penguasa tanah (*patrimonial-feodal*), pihak yang mengelola, dan pengawal hak asasi manusia. Menurut teori perjanjian masyarakat, negara melindungi hak asasi manusia dan bertindak menjadi pengelola kehendak umum. Keempat, hakikat negara sebagai pengejawantahan tata hukum nasional, disebabkan kehadiran negara dapat dilihat dari tersedianya sistem hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang diaturnya.

Beberapa pendapat ahli mengenai sifat hakikat suatu negara dapat disampaikan sebagai berikut ini. Menurut Socrates, semua orang mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram (Solikhudin, 2017). Untuk melakukannya, mereka berkumpul dalam komunitas dan mendiami pada dataran tinggi. Menurutnya, polisi adalah masyarakat dan negara. Menurut R. Krannenburg, negara pada dasarnya sebuah keorganisasian untuk berkuasa yang didirikan oleh sekelompok orang yang dikatakan bangsa, dan syarat utama pembentukan negara yaitu sekelompok orang yang memiliki kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan melindungi kepentingan kelompok mereka.. Menurut Logemann, pada dasarnya negara yakni suatu organisasi kekuasaan yang mempunyai kewibawaan, yang berarti bahwa negara punya dan bisa untuk mewajibkan kehendaknya kepada manusia lain.

Negara adalah alat untuk membawa bangsa ke kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah hakikatnya. Oleh karena itu, negara bukan saja untuk mencapai kesejahteraan duniawi, akan tetapi membantu mengembangkan nilai ketuhanan dalam kehidupan semua orang dan kelompok keagamaan lain.

### **Negara Perspektif Islam**

Kepemimpinan tertinggi (imamah), khilafah atau imaaratul mu'minin seluruhnya memainkan makna yang sama dan memperlihatkan arti suatu fungsi yakni kewenangan pemerintahan tertinggi (Az Zuhaili, 2011). Para Fuqaha telah mewariskan banyak pengertian yang hampir identik dengan redaksinya dan memiliki makna yang hampir

sama, kecuali bahwa label "Khilafah" tidak diperlukan, yang menunjukkan bahwa negara harus dipimpin oleh orang yang menangani urusannya, mengurus urusannya, dan melindunginya dari ancaman musuh.

Al Mawardi berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi eksekutif adalah Imamah (kepemimpinan) bekerja yang berfungsi penerus kenabian di dalam melindungi agama dan mengelola kemaslahatan hidup (Al Mawardi, 2020). Menurut As Sa'd at Taftazani, khilafah menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin agama dan dunia (Az Zuhaili, 2011). Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melaksanakan syariat islam, mengusahakan kesejahteraan untuk rakyat baik lahir maupun batin dan menegakan keadilan untuk masyarakat (Suntana, 2010). Selain itu, dia berpendapat bahwa agama berada dalam bahaya jika tidak ada kekuasaan negara yang otoritatif dan bahwa negara akan menjadi brutal jika tidak ada agama. Menurut Al Ghazali, tujuan negara yang terdiri dari lembaga pemerintahan adalah untuk melaksanakan syariat islam, menjaga kesejahteraan rakyat, dan menjaga ketertiban urusan dunia (Suntana, 2010).

Al Mawardi berpandangan yaitu tujuan berdirinya negara adalah menjaga agama dan mengelola dunia (Suntana, 2010). Menurut tulisan al Mawardi, mengelola dunia berarti mewujudkan ketertiban sosial. Asal muasal ketertiban sosial pandangan dari al Mawardi terdiri dari agama yang mapan yang mengendalikan nafsu manusia, kewenangan politik yang sah dan sanggup memaksa, keadilan, kemakmuran, dan timbulnya relasi yang harmonis sesama rakyat dan penguasa, sistem hukum dan peraturan yang stabil dan mendatangkan rasa aman, sumber daya yang ada secara luas, dan pendapatan negara.

### **Ekonomi Syariah**

Muslim terus memperkuat gagasan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur kehidupan seseorang melalui keimanan dan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan sistem filosofis (Pradja, 2012). Islam memberikan petunjuk yang tepat untuk membangun masyarakat, etika, dan entitas politik yang bersatu. Ini juga menawarkan solusi untuk berbagai masalah manusia.

Didasarkan pada dua alasan utama, pemikiran dan disiplin ekonomi syariah harus dibangun pada kerangka pembangunan sosial, budaya, dan politik karena peradaban Islam yang cemerlang pada masa silam mustahik terjadi jika tanpa dibarengi dengan ekonomi yang kuat.

Pertama, argumen teologi yang mengatakan bahwa Islam merupakan agama samawi sebagaimana dinyatakan dalam al Quran membantu manusia dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Al Quran juga membedakan antara hak dan batil. (Syukran, 2019), juga mengandung aturan hukum yang terperinci. Islam adalah agama yang sempurna sebagai karunia Tuhan.

Kedua, argumen filosofis empiris dan faktual, termasuk: (1) tidak cukup pustaka acuan di bidang ilmu ekonomi yang mampu menerangkan filsafat, institusi, prinsip, nilai, norma, dan hukum ekonomi Islam; (2) fakta menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi diperlukan bagi negara-negara Islam, karena sebagian besar negara yang penduduknya beragama islam dikategorikan sebagai negara berkembang, bahkan dalam hal ukuran dan standar kekayaan, lapangan kerja, pendidikan, dan tingkat pendidikan lainnya.

### **Prinsip Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah sangat terkait dengan perspektif tauhid, yang merupakan dasar dari kehidupan muslim, yang mencakup aspek teologi, kosmologi, dan antropologi, yang berkontribusi pada pembentukan kebudayaan. Dalam ekonomi Islam, tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sandang dan papan, namun selain itu untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka untuk mencapai kebahagiaan lahir batin.

Dimensi ekonomi syariah sesungguhnya terkait pada integralisme tauhid dalam realitas ekonomi dan bisnisnya. Integralisme tauhid teologi, tauhid kosmologi dan tauhid antropologi melahirkan landasan konsep ekonomi syariah (Asy'arie, 2015). Pemikiran tentang tuhanlah yang menciptakan semesta berikut isinya dan manusia jelas didasarkan pada tauhid teologi. Kedua hal ini merupakan fakta dari aktivitas ekonomi. Sebuah kemustahilan bahwa kegiatan ekonomi terjadi tanpa kehadiran manusia, dan kegiatan ekonomi tidak pernah terjadi di luar angkasa.

Tauhid kosmologi bahwa hidup manusia menempati ruang dan waktu kosmologis karena manusia hidup dan berkembang biak dalam kehidupan di dunia ini perbedaan hidup dan kehidupan manusia itu sesungguhnya ditentukan juga oleh kosmologinya. Dalam ruang kosmologis ini, manusia berfungsi sebagai makhluk kreatif yang dapat merancang hal yang baru dari yang sudah ada di alam semesta seisinya ini.

Ekonomi syariah dilandaskan kepada beberapa prinsip menurut integralisme tauhid. Pertama, ekonomi Islam melawan pemutlakan kepemilikan sebab seluruh kepemilikan sebenarnya didapat melewati proses yang mengaitkan pada kekuatan di luar diri seseorang. Baik itu terjadi di dunia ini, ruang angkasa yang mana aktivitas ekonomi terjadi, atau tempat di mana kegiatan ekonomi melibatkan orang lain (Metwally, 1995).

Kedua, ekonomi syariah menolak untuk membatasi jumlah uang yang tersedia untuk kelompok tertentu, yang menyebabkan lebih banyak perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Ketiga, ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan pemerataan untuk kemakmuran semua. Sebagaimana ditegaskan dalam maqosid al Syariah, tujuan ekonomi syariah adalah melindungi martabat dan harga diri semua orang. Kelima, ekonomi syariah memanfaatkan teknologi dan kreativitas untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Keenam, cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Ketujuh, ekonomi syariah memberitahu kita bahwa kita harus mencari rezeki yang halal, baik, dan berkah sebab kita percaya bahwa kita diminta bertanggung jawabannya di dunia akhirat.

### **Tujuan Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah memiliki tujuan utama yaitu membangun sistem ekonomi yang selaras terhadap prinsip-prinsip Islam, yang mencakup nilai moral dan etika agama. Tujuan utama dari ekonomi syariah itu untuk menandakan bahwa semua orang mempunyai jalur akses terhadap pemenuhan kebutuhan paling dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Keadilan sosial: prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan sosial. Sistem ini berusaha untuk menghilangkan eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil di masyarakat.

Kesejahteraan dan keseimbangan: ekonomi syariah mengutamakan pencapaian kesejahteraan umum dan keseimbangan dalam masyarakat (Ilyas et al., 2016). Sistem

ini mendorong usaha ekonomi yang menghindari spekulasi berlebihan, manipulasi pasar, dan perjudian. Penghindaran Riba (Bunga): Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah penghindaran riba atau bunga. Ini berarti bahwa sistem keuangan syariah berusaha untuk menghilangkan praktik bunga dan mendukung pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil atau pembagian risiko.

Keberlanjutan lingkungan: ekonomi syariah juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsipnya mendorong penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan melarang tindakan yang merusak lingkungan. Pengembangan ekonomi lokal: ekonomi syariah mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas. Etika dan moralitas: ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam berbisnis (Rafsanjani, 2016). Praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis dilarang dalam sistem ini.

Ilmu ekonomi syariah bahwa individu harus memperhitungkan perintah al Qur'an dan as Sunnah atau al Hadits dalam melaksanakan aktivitasnya (Mannan, 1997). Dengan mengacu pada al Qur'an, as Sunnah, dan al Hadits, sumber daya ekonomi Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan etis sesuai dengan ajaran Islam. Ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Terdapat beberapa tujuan ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, tujuan ekonomi Islam menurut Syekh Nawab Haider Naqvi adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, melindungi hak dan keadilan sosial, mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan (Muslimin & Darwanto, 2021). Tujuan ekonomi Islam pendapat Muhammad Umar Chapra adalah menghasilkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, mempromosikan mandiri dan produktivitas masyarakat, mencegah pengumpulan kekayaan pada segelintir orang, dan mendorong distribusi pendapatan secara adil.

Pendapat Yusuf al Qardhawi bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kestabilan ekonomi melalui penghapusan praktik yang merugikan, seperti riba dan spekulasi, mempromosikan keadilan sosial, memupuk prinsip tanggung jawab sosial dalam bisnis dan mendorong investasi produktif (Dahruji & Permata, 2017). Muhammad Nejatullah Siddiqi beropini bahwa tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil (Darwis et al., 2022), mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif, mempromosikan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat, serta tingkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik.

### **Sumber Ilmu Ekonomi Islam**

Sumber ilmu ekonomi Islam termasuk Alquran, Sunnah Rasul, atau Al Hadits, hukum Islam, sejarah masyarakat Islam, dan informasi tentang kehidupan ekonomi (Pradja, 2012).

Al Quran dan as Sunnah Rasul atau Al Hadits, hukum Islam beserta metodologinya, sejarah masyarakat Islam, dan informasi tentang kehidupan ekonomi adalah sumber ilmu ekonomi Islam. Prinsip, teori, metodologi, dan teknik penelitian ilmu ekonomi syariah didasarkan pada isi ideologi Islam. Ahli ekonomi syariah membuat premis utamanya berdasarkan hukum Islam. Mereka membuat analisisnya dengan menggabungkan data kehidupan nyata dengan panduan wahyu.

Fungsi utama metodologi adalah membantu manusia mencapai pangkal dalil yang dianggap benar berdasarkan Alquran dan Al Hadits. Pangkal dalil oleh para ahli ekonomi Islam diyakini menjadi kebenaran yang sudah final pembahasannya, sehingga ekonomi syariah selalu merujuk pada pangkal dalil yang bersumber pada dua sumber tersebut.

Setidaknya terdapat tiga masalah yang harus dijawab terlebih dahulu terutama. Pertama, harus diputuskan apakah ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang normatif, positif, atau keduanya. Kedua, harus diputuskan apakah teorinya diperlukan mengingat ekonomi Islam yang sebenarnya tidak ada. Ketiga, harus diputuskan apakah ilmu ekonomi syariah itu suatu sistem atau ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

Ijtihadiyyat, para pemikir dan aktivis ekonomi syariah, berfokus pada pemecahan masalah ekonomi dalam lingkup ilmu ekonomi. Para ahli menulis buku ekonomi sesuai dengan zamannya. Buku-buku ini membahas masalah seperti keadilan sosial, kekayaan, perpajakan, keseimbangan ekonomi, mekanisme pasar, dan peran negara dan pemerintah dalam mekanisme pasar dan intervensi harga.

Fokus penelitian adalah bagaimana negara memahami perilaku dan proses pengambilan keputusan. Kedua, menemukan hubungan antara perilaku manusia dan kesejahteraan, pemilik modal, pegawai, dan masyarakat umumnya. Ketiga, pikirkan tentang cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebenarnya ilmu ekonomi syariah merupakan bidang ilmu yang secara bersamaan normatif dan positif.

### **Koneksitas Negara dengan Ekonomi Syariah**

Negara memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan melegitimasi praktik ekonomi syariah dalam masyarakat, serta dalam memberikan regulasi dan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah juga berfungsi sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan negara dalam menciptakan kemakmuran sosial dan keadilan ekonomi. Melalui prinsip-prinsipnya yang berorientasi pada keseimbangan dan keadilan, ekonomi syariah dapat membantu negara dalam mengejar pencapaian tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Kepentingan yang Sama**

Kepentingan yang sama antara negara dan ekonomi syariah dipandang dari sisi filsafat bahwa kedua filsafat tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan pemerintahan yang adil. Filsafat negara bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan hak asasi manusia, sedangkan filsafat ekonomi syariah berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Keduanya juga mendorong adanya keadilan sosial dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Negara mempunyai kepentingan dan tujuan dalam pengelolaan jalannya roda pemerintahan dan disandingkan dengan konsep dasar ekonomi syariah, maka terdapat kesamaan yang saling mutualisme diantaranya; Pertama, keadilan sosial: konsep dasar ekonomi syariah menekankan pada prinsip keadilan sosial di dalam sistem

ekonomi (Tahkim, 2016), seperti adanya distribusi yang merata, keadilan dalam perdagangan, dan pemberian bantuan pada yang memerlukan. Konsep diatas adalah tujuan-tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial. Kedua, stabilitas ekonomi: ekonomi syariah menghindari praktek spekulasi dan riba yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi inflasi, deflasi, atau krisis ekonomi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: konsep dasar ekonomi syariah memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi. Negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup. Keempat, kemakmuran masyarakat: konsep dasar ekonomi syariah menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kelima, kemandirian ekonomi: ekonomi syariah memperhatikan pengembangan ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada asing. Kelima tujuan diatas itu menjadi kepentingan negara untuk membangun kemandirian ekonomi.

### **Kemaslahatan Manusia**

Ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat dalam penciptaan kesejahteraan manusia. Hal ini terlihat dalam implementasinya yang menekankan pada adil, transparan, dan berkualitas. Ekonomi syariah itu membuat kesejahteraan manusia menjadi kunci utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Suardi, 2021). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti tidak berlaku riba, tidak berlaku gharar dan menghindari spekulasi atau tidak memperbolehkan perjudian dengan prinsip-prinsip yang menjaga kemaslahatan manusia. Dalam lingkungan ekonomi syariah, penciptaan kesejahteraan manusia dilakukan melalui berbagai macam hal, seperti: adil, transparan, menghindari spekulasi dan perjudian dan keberlanjutan

Ekonomi syariah mewajibkan dimana seluruh transaksi dalam aktivitas ekonomi harus dilakukan secara adil, tetap mengutamakan kepentingan bersama. Adil dalam transaksi ekonomi berarti pihak yang terlibat dalam transaksi sama-sama mendapatkan keuntungan yang seimbang dan tidak merugikan satu pihak. Pada praktik ekonomi syariah setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya penipuan, korupsi, suap, atau kecurangan di dalam transaksi ekonomi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ekonomi syariah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dimana perlunya menjaga keseimbangan lingkungan maupun kepentingan ekonomi (Hakim, 2020). Semua aktivitas ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan umum dan masa depan.

### **Relasi Agama dan Negara**

Berdasarkan pandangan islam mengenai benar atau salahnya sebuah penyelenggara pemerintahan bergantung pada dampak-dampaknya terhadap masyarakatnya (Muhajir, 2016), Kebijakan dianggap benar oleh syariat jika berdampak pada kemaslahatan atau kebaikan rakyat, tetapi jika berdampak negatif atau buruk pada rakyat, maka dianggap menyalahi syariat. Karena seorang penyelenggara negara bekerja untuk rakyat yang dikelolanya, kebijakan harus membuahkan kemaslahatan.

Perkembangan ekonomi syariah dengan pengaruh negara mencakup beberapa hal. Pertama, dalam pandangan Islam, negara mempunyai fungsi penting dalam mengelola dan mengawasi aktivitas ekonomi. Negara dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap redistribusi kekayaan dalam masyarakat dan memastikan adanya

keadilan dalam pembagian hasil produksi (Zakiyah, 2017). Kedua, dalam praktiknya, negara seringkali memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perbankan, sistem keuangan, dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, di mana negara memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi. Ketiga, relasi antara ekonomi syariah dan pengaruh negara juga terkait dengan pengaruh politik yang ada di negara tersebut. Di beberapa negara, misalnya, kebijakan ekonomi yang dilakukan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kebijakan pemerintah. Hal ini bisa berdampak baik atau buruk pada praktik ekonomi Islam di negara tersebut.

### **Implementasi Ekonomi Syariah**

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia didukung oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Beberapa contoh implementasi ekonomi syariah yang didukung oleh pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pendirian Otoritas Jasa Keuangan Syariah

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan syariah dengan dukungan dari negara khususnya di Indonesia . Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: Mendorong pembentukan lembaga keuangan berbasis syariah, diantaranya bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah, dengan memberikan insentif dan regulasi yang mendukung (Ulum, 2018). Meningkatkan pembiayaan syariah dengan mendukung program-program keuangan syariah seperti sukuk, mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, dan lain-lain. Memberikan insentif pajak dan regulasi yang mendukung untuk pengembangan bisnis dan investasi syariah yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah dengan program-program pembangunan ekonomi syariah. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah dan manfaatnya.

### **KESIMPULAN**

Negara itu salah satu organisasi besar yang dipergunakan untuk wahana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama anggotanya. Berbagai konsep, definisi dan tujuan dikemukakan oleh berbagai ahli sepanjang zaman yang mana semuanya bermuara pada beberapa hal yaitu keamanan, keadilan sosial dan kesejahteraan baik negara maupun masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara membutuhkan peralatan-peralatan, metodologi dan strategi sebagai proses atau alur penyelesaian berbagai masalah. Ekonomi syariah muncul sebagai menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia dalam mencapai tujuan kehidupannya yang sumbernya berlandaskan al Qur'an dan al Hadits. Maka ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alat bagi negara untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan, karena pada dasarnya bahwa ekonomi syariah muncul untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia baik muslim maupun non muslim. Ekonomi syariah bisa terakselerasi lebih cepat dengan campur tangan kekuasaan negara dibanding dengan tidak adanya keterlibatan negara, karena sesungguhnya negara mempunyai legitimasi aturan yang bisa dijadikan sebagai salah satu modal berkembangnya ekonomi syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, S. (2016). KEUTAMAAN AKHLAK DALAM PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM. *Jurnal Syariah*, 24(2). <https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.4>
- Al Mawardi, I. (2020). *Ahkam Sulthaniyah*. Qisthi Press.
- Amin Putri, R. K., & M Yunus Abu Bakar. (2023). Konsep Esensialisme Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 112–124. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i1.752>
- Aswata, I. G. P. (2022). *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara* (5th ed.). Refika Aditama.
- Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam* (1st ed.). Lesfi.
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., K, A., & Arifin, A. (2023). Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.88>
- Az Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Darul Fikir.
- Dahruji, & Permata, A. R. E. (2017). Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1).
- Darwis, R., Syariah, F., Sultan, I., Gorontalo, A., & Sultan, Z. I. (2022). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Jurnal Al - Buhuts*, 18.
- Galih, Y. S. (2017). KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI ANAK BANGSA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). PARADIGMA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SUATU SOLUSI KEHIDUPAN MANUSIA. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- Hakim, A. (2020). Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3365>
- Hambali. (2022). *Filsafat Ilmu : islam dan Barat* (2nd ed.). Alfabeta.
- Hendrianto, H., Juhaya S. Praja, & Nurrahman. (2021). Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy. *Economist Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370>
- Ilyas, R. (2016). ETIKA KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Ilyas, R., Program, M., Uin, D., Utara, S., Syariah, D. J., Islam, E., Syaikh, S., Siddik, A., & Belitung, B. (2016). ETIKA KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Irwan Misbach. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Sebagai Disiplin Ilmu. *El-Iqtishod*,



5(1).

- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam* (1st ed.). Tazkia Press.
- Kamalludin, I. (2019). Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal). *Jurnal Hukum Positum*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3184>
- Maghfur, I. (2016). MEMBANGUN EKONOMI DENGAN PRINSIP TAUHID. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Mannan, A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bakti Wakaf.
- Marandika, D. F. (2018). Keterasingan Manusia menurut Karl Marx. *TSAQAFAH*, 14(2). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2642>
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).
- Metwally, M. . (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam* (1st ed.). Bangkit Dana insani.
- Mubarok, M. S. (2022). Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia). In *Mitra Ilmu Kantor*: (Vol. 6, Issue August).
- Muhajir, A. (2016). *Fiqih Tata negara* (1st ed.). IRCiSoD.
- Mulyana, R. A. (2017). Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2).
- Muslimin, M. I., & Darwanto, D. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.540>
- Nurrohman, Muhit, M., Muhamad Maulana, D., & Syarif. (2020). Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah Dan Filsafat Ekonomi Syariah. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 61–88.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Rozalinda, R. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Ruslan, I. (2013). Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama. *Al-AdYaN*, 8(2).
- Rusydi, I. (1996). *Kaitan Filsafat dengan Syariat* (3rd ed.). Pustaka Firdaus.
- Saebani, B. A. (2016). *Ilmu Negara dan Teori Negara* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Shalihin, N. (2017). Fenomenologi-Ekonomi Islam: Lit Review atas Epistemologi Ekonomi Islam Masudul Alam Choudhury. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.299>

- Solikhudin, M. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Sulistiani, S. L. (2018). EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM INDONESIA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>
- Suntana, I. (2010). *Politik Ekonomi Islam : Siyasaah Maliyah* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Syamsuddin. (2022). Strategi Pembangunan dalam Ekonomi Islam: Menelusuri Pemikiran Filosofis Musa Asy'arie. *Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains*, 3(2). <https://doi.org/10.54066/jies.a.v3i2.274>
- Syukran, A. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1(2). <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 51, 436–451.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Ulum, F. (2018). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443>
- Usman, U. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1).
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>